



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Bayu Wicaksono Bin Tumiran;
	Tempat lahir	: Jombang;
	Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 25 Maret 2002;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Bandar Rt. 002 Rw. 001 Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pedagang;
II	Nama lengkap	: Tri Mulya Saliandi Alias Momo Bin Supeno;
	Tempat lahir	: Kediri;
	Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 08 Maret 2000;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Purworejo Rt. 001 Rw. 006 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Bayu Wicaksono Bin Tumiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Mulya Saliandi Alias Momo Bin Supeno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 17 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 17 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN dan Terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN dan Terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI tipe 5 I warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN bersama dengan Terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa BAYU WICAKSONO) datang ke rumah terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO (selanjutnya disebut terdakwa TRI MULYA) dan menitipkan plastik kresek hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi pil dobel L @100 (seratus) butir kepada terdakwa TRI MULYA yang kemudian disimpan dibawah lemari kamar terdakwa TRI MULYA;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa BAYU WICAKSONO datang ke rumah terdakwa TRI MULYA untuk mengambil pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa BAYU WICAKSONO memberikan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada terdakwa TRI MULYA untuk dikonsumsi lalu pulang, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi BAYU ADIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa BAYU WICAKSONO yang intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir yang mana oleh terdakwa BAYU WICAKSONO jelaskan bahwa pilnya berada di rumah terdakwa TRI MULYA dan meminta agar saksi BAYU ADIANSYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa TRI MULYA, kemudian sekitar jam 19.56 terdakwa BAYU WICAKSONO mengirim pesan WA kepada terdakwa TRI MULYA yang intinya meminta agar terdakwa TRI MULYA agar menyerahkan (COD) pil dobel L kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan memberikan nomor HP saksi BAYU ADIANSYAH agar dapat berkomunikasi langsung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 12.56 wib saksi BAYU ADIANSYAH mengirim pesan WA kepada terdakwa TRI MULYA yang intinya janjian untuk mengambil pil dobel pesanan saksi BAYU ADIANSYAH sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa BAYU WICAKSONO dan terdakwa TRI MULYA meminta agar bertemu di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa TRI MULYA bertemu dengan saksi BAYU ADIANSYAH di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa TRI MULYA menyerahkan 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan untuk pembayarannya nanti akan diberikan sendiri kepada terdakwa BAYU WICAKSONO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib saksi BAYU ADIANSYAH tertangkap mengedarkan pil dobel oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk dan dari pengakuan saksi BAYU ADIANSYAH mendapatkan pil dobel L dari terdakwa BAYU BAYU dan terdakwa TRI MULYA, kemudian oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan pengembangan dan melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa BAYU WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 00.10 wib di rumahnya di Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa Hp Merk REALMI 5i warna hijau yang dipergunakan untuk bertransaksi pil dobel L sementara terdakwa TRI MULYA ditangkap di rumah terdakwa TRI MULYA yang terletak di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan HP merk VIVO tipe 1920 warna biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres gNganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01675/NOF/2023 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si se-laku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03979/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, terdakwa mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN bersama dengan Terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa BAYU WICAKSONO) datang ke rumah terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO (selanjutnya disebut terdakwa TRI MULYA) dan menitipkan plastik kresek hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) renteng plastik berisi pil dobel L @100 (seratus) butir kepada terdakwa TRI MULYA yang kemudian disimpan dibawah lemari kamar terdakwa TRI MULYA;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa BAYU WICAKSONO datang ke rumah terdakwa TRI MULYA untuk mengambil pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa BAYU WICAKSONO memberikan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada terdakwa TRI MULYA untuk dikonsumsi lalu pulang, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi BAYU ADIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa BAYU WICAKSONO yang intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir yang mana oleh terdakwa BAYU WICAKSONO jelaskan bahwa pilnya berada di rumah terdakwa TRI MULYA dan meminta agar saksi BAYU ADIANSYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa TRI MULYA, kemudian sekitar jam 19.56 terdakwa BAYU WICAKSONO mengirim pesan WA kepada terdakwa TRI MULYA yang intinya meminta agar terdakwa TRI MULYA agar menyerahkan (COD) pil dobel L kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan memberikan nomor HP saksi BAYU ADIANSYAH agar dapat berkomunikasi langsung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 12.56 wib saksi BAYU ADIANSYAH mengirim pesan WA kepada terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MULYA yang intinya janjian untuk mengambil pil dobel pesanan saksi BAYU ADIANSYAH sebagimana yang telah disampaikan oleh terdakwa BAYU WICAKSONO dan terdakwa TRI MULYA meminta agar bertemu di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa TRI MULYA bertemu dengan saksi BAYU ADIANSYAH di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa TRI MULYA menyerahkan 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan untuk pembayarannya nanti akan diberikan sendiri kepada terdakwa BAYU WICAKSONO;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib saksi BAYU ADIANSYAH tertangkap mengedarkan pil dobel oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk dan dari pengakuan saksi BAYU ADIANSYAH mendapatkan pil dobel L dari terdakwa BAYU BAYU dan terdakwa TRI MULYA, kemudian oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 00.10 wib di rumahnya di Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandardeungmulyo, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa Hp Merk REALMI 5i warna hijau yang dipergunakan untuk bertransaksi pil dobel L sementara terdakwa TRI MULYA ditangkap di rumah terdakwa TRI MULYA yang terletak di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanya @100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan HP merk VIVO tipe 1920 warna biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01675/NOF/2023 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si se laku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL",

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor bukti 03979/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa pada saat terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, terdakwa mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta dalam kemasan tidak tertulis komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA KRISTIawan Saksi menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan RIZAL MAULANA EKA P beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk;
- Bawa terdakwa BAYU WICAKSONO ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.10 Wib di rumah termasuk Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang sedangkan terdakwa TRI MULYA SALIANDI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bawa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan BAYU ADIANSYAH yang mengaku membeli pil dari para terdakwa, atas informasi tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan yang pertama terhadap BAYU WICAKSONO dirumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bandar Rt. 002 Rw. 001 Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru yang disimpan di meja ruang tamu, dari hasil introgasi bahwa BAYU WICAKSONO menjual pil dobel L tersebut kepada BAYU ADIANSYAH dengan cara menyuruh terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO untuk mengantar pil pesanan dari BAYU ADIANSYAH tersebut karena sebelumnya sudah menitipkan pil dobel L pada TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO;

- Atas keterangan dari terdakwa BAYU WICAKSONO tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba sekira pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI MULYA SALIANDI alias MOMO Bin SUPENO dirumahnya termasuk Dsn. Purworejo Rt. 001 Rw. 006 Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok PUNDIMAS yang disimpan didalam dompet warna kuning yang tersimpan didalam almari kamar, dari pengakuan terdakwa TRI MULYA SALIANDI alias MOMO Bin SUPENO bahwa pil tersebut dititipkan kepada terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO oleh terdakwa BAYU WICAKSONO
- Bawa dari hasil introgasi terdakwa BAYU WICAKSONO mengaku bahwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari HENDRO (DPO) alamat Dsn. Mengkreng Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RIZAL MAULANA EKA P**, Saksi menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan RIZAL MAULANA EKA P beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa terdakwa BAYU WICAKSONO ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.10 Wib di rumah termasuk Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang sedangkan terdakwa TRI MULYA SALIANDI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan BAYU ADIANSYAH yang mengaku membeli pil dari para terdakwa, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan yang pertama terhadap BAYU WICAKSONO dirumahnya masuk dalam wilayah hukum Dsn. Bandar Rt. 002 Rw. 001 Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru yang disimpan di meja ruang tamu, dari hasil introgasi bahwa BAYU WICAKSONO menjual pil dobel L tersebut kepada BAYU ADIANSYAH dengan cara menyuruh terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO untuk mengantar pil pesanan dari BAYU ADIANSYAH tersebut karena sebelumnya sudah menitipkan pil dobel L pada TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO;
- Atas keterangan dari terdakwa BAYU WICAKSONO tersebut selanjutnya anggota Satresnarkoba sekira pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI MULYA SALIANDI alias MOMO Bin SUPENO dirumahnya termasuk Dsn. Purworejo Rt. 001 Rw. 006

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) benda plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok PUNDIMAS yang disimpan didalam dompet warna kuning yang tersimpan didalam almari kamar, dari pengakuan terdakwa TRI MULYA SALIANDI alias MOMO Bin SUPENO bahwa pil tersebut dititipkan kepada terdakwa TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO oleh terdakwa BAYU WICAKSONO

- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa BAYU WICAKSONO mengaku bahwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari HENDRO (DPO) alamat Dsn. Mengkreng Ds. Mekikis Kec. Purwoasri Kab. Kediri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BAYU ADIANSYAH Bin SUMARDI**, Saksi menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel dari BAYU WICAKSONO dan TRI MULYA SALIANDI, dimana BAYU WICAKSONO menitipkan pil pada TRI MULYA SALIANDI dan oleh TRI MULYA SALIANDI diberikan/diserahkan kepada saksi pada hari Senin pada tanggal 20 Februari sekitra jam 14.00 wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 1 box/100 (seratus) butir;
- Bahwa awalnya saksi memesan pil dobel L pada BAYU WICAKSONO pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmulyo kab. Jombang selanjutnya pada hari Senin, 20 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib pil tersebut diserahkan oleh Sdr. TRI MULYA SALIANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MOMO kepada ia di gang buntu arah sungai termasuk Dsn Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri;

- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari BAYU WICAKSONO sebanyak 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan belum saksi bayar;
- Bahwa sebelumnya juga saksi pernah membeli dari BAYU WICAKSONO WICAKSONO pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmulyo kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @ 9 butir pil sudah habis ia jual pada sdr BAGAS ds. Tugu Kec Purwoasri Kab. Pare sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 25.000, ia jual pada sdr ILHAM alamat Ds Pakis Kec Purwoasri Kab. Pare sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 25.000 dan yang 1 klip sudah habis ia konsumsi sendiri;
- Bahwa yang terakhir yang dibeli dari BAYU WICAKSONO yang diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI sebanyak 1 bok / 100 (seratus) butir kemudian saksi pecah menjadi 11 (sebelas) plastik klip dan yang 10 plastik klip berisi berisi 9 butir, untuk yang 2 plastik klip/18 butir ia jual pada Sdri JALIL, Perempuan, 20 tahun, alamat Ds. Pandantoyo kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan harga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), yang 5 butir habis saksi konsumsi sedangkan yang 9 plastik klip/77 butir disita oleh petugas polisi pada saat ia diamankan;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas polisi, barang bukti yang disita dari saksiyaitu uang tunai Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek VIVO tipe Y 91 warna hitam, 1 unit sepeda motor honda Vario warna abu abu No. Pol AG 4820 ECS, 1 plastik klip berisi 5 butir Pil dobel L;
- Bahwa kemudian saksi mengaku masih menyimpan pil dobel L didalam rumahnya di Dusun Dayu RT.002 RW.003 Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri , kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan 8 (delapan) plastik klip tiap klip berisi 9 butir yang disimpan di dalam kamar;
- bahwa saksi dalam menjual pil dobel L kepada saksi JALIL tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta saksi dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa BAYU ADIANSYAH membeli pil dobel L dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI;
- Bahwa benar BAYU ADIANSYAH telah membeli pil dobel L dari terdakwa dan TRI MULYA SALIANDI;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan pembelian pil dobel L dari BAYU ADIANSYAH pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarke-dungmulyo Kab. Jombang dan selanjutnya terdakwa menyuruh TRI MULYA SALIANDI alias MOMO melaui pesan WA pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.56 Wib untuk menyerahkan pil dobel L tersebut pada BAYU ADIANSYAH dan kemudian pada hari Senin, 20 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib pil tersebut diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI alias MOMO kepada BAYU ADIANSYAH;
- Bahwa pil dobel L yang BAYU ADIANSYAH beli sebanyak 100 butir yang dibungkus menggunakan plastik bening, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa sebelumnya BAYU ADIANSYAH juga pernah membeli pil dobel L pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di poskamling termasuk di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarke-dungmulyo Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @ 9 butir pil dobel L;
- Bahwa pembelian tersebut belum dibayar oleh BAYU ADIANSYAH;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa pil yang diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI kepada BAYU ADIANSYAH adalah milik terdakwa yang dititip di rumah TRI MULYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIANDI, yang kemudian terdakwa juga menyuruh TRI MULYA SALIANDI untuk mengantarkannya ke pembeli;

- Bahwa baik terdakwa maupun TRI MULYA SALIANDI mengetahui kalau mengedarkan pil dobel L tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan terdakwa, BAYU ADIANSYAH tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa **TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yaitu sebelumnya ia dititipi pil dobel L oleh BAYU WICAKSONO, selain itu juga terdakwa disuruh BAYU WICAKSONO untuk menyerahkan pil dobel L kepada temannya yaitu BAYU ADIANSYAH;
- Bahwa benar BAYU WICAKSONO menyuruh terdakwa untuk menyerahkan pil dobel L kepada BAYU ADIANSYAH melalui pesan WA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira 19.56 Wib, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada BAYU ADIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Wib sekira jam 13.00 Wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada BAYU ADIANSYAH sebanyak 1 bok / 1 renteng plastik / 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga pil dobel L tersebut karena urusan pembayaran akan diselesaikan sendiri oleh BAYU ADIANSYAH langsung kepada BAYU WICAKSONO;
- Bahwa pembelian tersebut belum dibayar oleh BAYU ADIANSYAH;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dititipi pil oleh BAYU WICAKSONO dan beberapa kali disuruh mengantarkan pil dobel L kalau ada yang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa maupun BAYU WICAKSONO mengetahui kalau mengedarkan pil dobel L tersebut dilarang;
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan terdakwa, BAYU ADIANSYAH tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru;
(disita dari terdakwa TRI MULYA SALIANDI Als. MOMO Bin SUPENO)
- 1 (satu) buah HP merk REALMI tipe 5 I warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa BAYU ADIANSYAH membeli pil dobel L dari terdakwa I pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di depan SMP 3 termasuk Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI;
- Bawa benar BAYU ADIANSYAH telah membeli pil dobel L dari terdakwa I dan TRI MULYA SALIANDI;
- Bawa awalnya terdakwa menerima pesanan pembelian pil dobel L dari BAYU ADIANSYAH pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang dan selanjutnya terdakwa I menyuruh TRI MULYA SALIANDI alias MOMO melaui pesan WA pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.56 Wib untuk menyerahkan pil dobel L tersebut pada BAYU ADIANSYAH dan kemudian pada hari Senin, 20 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib pil tersebut diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI alias MOMO kepada BAYU ADIANSYAH;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L yang BAYU ADIANSYAH beli sebanyak 100 butir yang dibungkus menggunakan plastik bening, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bawa sebelumnya BAYU ADIANSYAH juga pernah membeli pil dobel L pada hari Minggu 19 Februari 2023 sekira jam 19.45 Wib di poskamling termasuk di Poskamling termasuk Dsn. Bandar Ds/Kec. Bandarkedungmu-
Iyo Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi @ 9 butir pil dobel L;
- Bawa pembelian tersebut belum dibayar oleh BAYU ADIANSYAH;
- Bawa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bawa pil yang diserahkan oleh TRI MULYA SALIANDI kepada BAYU ADIANSYAH adalah milik terdakwa yang dititip di rumah TRI MULYA SALIANDI, yang kemudian terdakwa juga menyuruh TRI MULYA SALIANDI untuk mengantarkannya ke pembeli;
- Bawa baik terdakwa maupun TRI MULYA SALIANDI mengetahui kalau mengedarkan pil dobel L tersebut dilarang;
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan terdakwa, BAYU ADIANSYAH tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN** dan **TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO** yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa **BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN** dan terdakwa **TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Wib sekira jam 13.00 Wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri Nganjuk telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, berupa pil dobel L (obat LL). Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut tanpa mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk mengedarkan pil dobel L (obat LL) tersebut secara tidak resmi. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa berawal pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa BAYU WICAKSONO) datang ke rumah terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO (selanjutnya disebut terdakwa TRI MULYA) dan menitipkan plastik kresek hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) renteng plastik berisi pil dobel L @100 (seratus) butir kepada terdakwa TRI MULYA yang kemudian disimpan dibawah lemari kamar terdakwa TRI MULYA;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa BAYU WICAKSONO datang ke rumah terdakwa TRI MULYA untuk mengambil pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa BAYU WICAKSONO memberikan 3 (tiga) butir pil dobel L kepada terdakwa TRI MULYA untuk dikonsumsi lalu pulang, kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wib saksi BAYU ADIANSYAH datang ke rumah terdakwa BAYU WICAKSONO yang intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 1 box/ 100 butir yang mana oleh terdakwa BAYU WICAKSONO jelaskan bahwa pilnya berada di rumah terdakwa TRI MULYA dan meminta agar saksi BAYU ADIANSYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa TRI MULYA, kemudian sekitar jam 19.56 terdakwa BAYU WICAKSONO mengirim pesan WA kepada terdakwa TRI MULYA yang intinya meminta agar terdakwa TRI MULYA agar menyerahkan (COD) pil dobel L kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan memberikan nomor HP saksi BAYU ADIANSYAH agar dapat berkomunikasi langsung;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 12.56 wib saksi BAYU ADIANSYAH mengirim pesan WA kepada terdakwa TRI MULYA yang intinya janjian untuk mengambil pil dobel pesanan saksi BAYU ADIANSYAH sebagaimana yang telah disampaikan oleh terdakwa BAYU WICAKSONO dan terdakwa TRI MULYA meminta agar bertemu di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, kemudian sekitar jam 14.00 wib terdakwa TRI MULYA bertemu dengan saksi BAYU ADIANSYAH di gang ke arah sungai termasuk Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri kemudian terdakwa TRI MULYA menyerahkan 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik bening kepada saksi BAYU ADIANSYAH dan untuk pembayarannya nanti akan diberikan sendiri kepada terdakwa BAYU WICAKSONO;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 00.10 wib terdakwa BAYU WICAKSONO ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk di rumahnya di Dusun Bandar RT.002 RW.001 Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa Hp Merk REALMI 5i warna hijau yang dipergunakan untuk bertransaksi pil dobel L sementara terdakwa TRI MULYA ditangkap di rumah terdakwa TRI MULYA yang terletak di Dusun Purworejo RT.001 RW.00, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanya @100 (seratus) butir, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS, 1 (satu) buah dompet warna kuning dan HP merk VIVO tipe 1920 warna biru, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01675/NOF/2023 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03979/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter, terdakwa mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya

4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bawa awalnya terdakwa BAYU WICAKSONO menitipkan pil dobel L di rumah terdakwa TRI MULYA SALIANDI, kemudian ketika terdakwa BAYU WICAKSONO mendapat pesanan pil dobel L sebanyak 100 butir dari BAYU ADIANSYAH, kemudian terdakwa BAYU WICAKSONO menelpon tersangka TRI MULYA SALIANDI agar mengantarkan pesanan pil dobel L sebanyak 100 butir kepada BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIANSYAH pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Wib sekira jam 13.00 Wib di gang ke arah ke sungai termasuk Dsn. Purworejo Ds. Karangpakis Kec. Purwoasri Kab. Kediri Nganjuk. Bahwa nampak jelas dimana terdakwa WICAKSONO adalah sebagai yang menyuruh (doen plegen) dan yang melakukan delik berupa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L adalah terdakwa TRI MULYA SALIANDI (pleger); Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-4 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU WICAKSONO Bin TUMIRAN dan Terdakwa II TRI MULYA SALIANDI Alias MOMO Bin SUPENO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) renteng plastik berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PUNDIMAS;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1920 warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk REALMI tipe 5 I warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H., sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUNDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan FERI DELIANSYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA NUSWANTORO PUTRO, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh JHONSON EFENDI TAMBUNAN, S.H. Penuntut Umum dan Para terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH.HASANUNDDIN HEFNI, S.H., M.H. ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H.,

-

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

MAIHENDRA NUSWANTORO PUTRO, S.H. M.H.